



## WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 38 TAHUN 2004

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 7 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004, dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kota Salatiga;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kota Salatiga;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3500) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI No.3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN DAERAH KOTA SALATIGA.

#### B A B I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah keseluruhan Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga ;
6. Badan Perencanaan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Kota Salatiga;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri.

#### B A B II SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Bidang meliputi :
    1. Bidang Permukiman, Prasarana dan Tata Ruang
    2. Bidang Pemerintahan dan Sosial Ekonomi
    3. Bidang Perencanaan dan Analisa Anggaran
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Kepala Badan

##### Pasal 3

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Daerah.

##### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan ini, Kepala Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan daerah;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang perencanaan daerah;
- c. Pengkoordinasian kegiatan di bidang perencanaan daerah;
- d. Penyusunan rencana jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (20 tahun) pembangunan Kota;
- e. Pelaksanaan dan penyelenggaraan perencanaan Kota;
- f. Penganalisaan perencanaan anggaran pemerintah Kota dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- g. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan perencanaan Kota;
- h. Penyelenggaraan teknis administrasi dan fungsional di lingkungan Badan;
- i. Pembinaan ketatausahaan Badan;
- j. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan kepada bawahan;
- k. Penilaian, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan kota;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Daerah.

## Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Bapeda;
- b. Perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan biaya dilingkungan Badan;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan;
- f. Penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta ketatalaksanaan;
- g. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi;
- h. Penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan;
- i. Pengendalian perizinan berdasarkan pertimbangan unit pengelola;
- j. Pelaksanaan urusan kehumasan serta penyaluran informasi perencanaan pembangunan;
- k. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Bapeda;
- l. Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data Bapeda;
- m. Pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja;
- n. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Bapeda;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Badan Perencanaan Daerah.

## Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

## Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan perlengkapan, penyelenggaraan urusan kehumasan dan perpustakaan, menyusun data sebagai bahan evaluasi.

Bagian Ketiga  
Bidang

Pasal 10

Bidang Permukiman, Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan, menganalisa dan monitoring pengembangan pembangunan permukiman, prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup serta melakukan pengendalian penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan bidang Permukiman, Prasarana dan Tata Ruang.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 Keputusan ini, Bidang Permukiman, Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan perencanaan di bidang permukiman, prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup serta penilaian, penelitian dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan;
- b. Perencanaan kegiatan di bidang permukiman, prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup serta penilaian, penelitian dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang permukiman, prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup ;
- d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan permukiman, prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup;
- e. Penyusunan Prosedur Kerja kegiatan perencanaan permukiman, prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup;
- f. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan kepada bawahan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang Permukiman, Prasarana dan Tata Ruang;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Bidang Permukiman, Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana ;
- b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ;

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Permukiman, Prasarana dan Tata Ruang.

Pasal 13

Sub Bidang Permukiman dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kegiatan dan program pembangunan bidang permukiman , lingkungan hidup, gedung, jalan, pengairan, perhubungan darat, pos dan telekomunikasi, pariwisata seni, budaya dan sarana penunjangnya serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 14

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kegiatan dan program pembangunan pengaturan tata ruang, tata guna tanah, pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan dan pemeliharaan lingkungan hidup serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 15

Bidang Pemerintahan dan Sosial Ekonomi mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan, menganalisis dan monitoring pengembangan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi serta melakukan pengendalian penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan dan Sosial Ekonomi.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 15 Keputusan ini, Bidang Pemerintahan dan Sosial Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang pemerintahan, sosial budaya pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Perencanaan kegiatan di bidang pemerintahan, sosial budaya, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan pemberdayaan ekonomi;
- d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial budaya, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Penyusunan Prosedur Kerja kegiatan bidang Pemerintahan, Sosial Ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan kepada bawahan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang Pemerintahan dan Sosial Ekonomi;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Ekonomi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Ekonomi.

#### Pasal 18

Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kegiatan dan program pemerintahan, informasi dan komunikasi, kependudukan, tenaga kerja, pendidikan, generasi muda, agama sumber daya manusia, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana , pemberdayaan masyarakat serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

## Pasal 19

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kegiatan dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah, penanaman modal, pertambangan dan energi serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

## Pasal 20

Bidang Perencanaan dan Analisa Anggaran mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, pengembangan monitoring kegiatan Pembangunan Perencanaan dan Analisa Anggaran serta melakukan pengendalian penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan dan Analisa Anggaran.

## Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 25 Keputusan ini, Bidang Perencanaan dan Analisa Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan Perencanaan dan Analisa Belanja Operasional, Pemeliharaan dan Modal, serta Belanja Administrasi Umum;
- b. Perencanaan dan Analisa Belanja Operasional, Pemeliharaan dan Modal, serta Belanja Administrasi Umum;
- c. Pengkoordinasian hasil analisa rencana anggaran pembangunan dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring program kegiatan pembangunan Operasional, Pemeliharaan dan Modal, serta Belanja Administrasi Umum;
- e. Pelaksanaan penelitian Pengembangan Pembangunan Kota;
- f. Penyusunan Profil Daerah dan Salatiga dalam Angka;
- g. Penyusunan Prosedur Kerja kegiatan perencanaan dan Analisa Belanja Operasional, Pemeliharaan dan Modal, serta Belanja Administrasi Umum;
- h. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan kepada bawahan;
- i. Penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan dan Analisa Belanja Operasional, Pemeliharaan dan Modal, serta Belanja Administrasi Umum ;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

## Pasal 22

- (1) Bidang Perencanaan dan Analisa Anggaran terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Belanja Operasional, Pemeliharaan dan Modal;
  - b. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Belanja Administrasi Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Analisa Anggaran ;

#### Pasal 23

Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Belanja Operasional, Pemeliharaan dan Modal mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan perumusan kegiatan dan program kegiatan pendataan, penelitian pengembangan pembangunan daerah, petunjuk teknis kegiatan perencanaan Analisa Belanja Operasional, Pemeliharaan dan Modal serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 24

Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Belanja Administrasi Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kegiatan dan program kegiatan pendataan, petunjuk teknis kegiatan perencanaan pembangunan, penyusunan Profil Daerah dan Salatiga dalam Angka, Analisa Belanja Administrasi Umum serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

### Bagian Keempat Jabatan Fungsional

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Daerah sesuai dengan keahlian bidang masing-masing;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 26

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

#### Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Daerah wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Badan Perencanaan Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 29

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Badan Perencanaan Daerah.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 30

- (1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Badan Perencanaan Daerah disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Perencanaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI PENUTUP

#### Pasal 31

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 13 Desember 2004

WALIKOTA SALATIGA

S. H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 13 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 49 SERI D